



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DPRD KABUPATEN DEMAK NOMOR 1
TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- b. bahwa tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak merupakan pedoman yang sangat penting dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang pembentukan peraturan daerah, penganggaran dan pengawasan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. bahwa Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dirasa perlu untuk disesuaikan dengan dinamika regulasi di bidang pemerintahan daerah dan kebutuhan atas kepastian hukum bagi tugas pokok, fungsi kewenangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga menjamin terlaksananya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan benar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan DPRD Kabupaten Demak tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan DPRD Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DPRD TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DPRD KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan DPRD Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 107), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Program Pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (2) Penyusunan Program Pembentukan Perda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.
- (3) Penyusunan dan penetapan Program Pembentukan Perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
- (4) Penyusunan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (5) Dalam Program Pembentukan Perda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD.
- (6) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda di luar Program Pembentukan Perda karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintahan Daerah; dan
 - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Program Pembentukan Perda ditetapkan.

2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Penyusunan Program Pembentukan Perda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
 - (2) Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda menyampaikan usulan Program Pembentukan Perda yang disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda untuk disusun dan dibahas bersama Bapemperda.
 - (3) Penyusunan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga ahli.
 - (4) Hasil penyusunan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Bapemperda kepada Pimpinan DPRD dan selanjutnya untuk dibahas bersama dengan hasil penyusunan Program Pembentukan Perda dari Pemerintah Daerah.
 - (5) Hasil pembahasan Program Pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disepakati menjadi Pembentukan Perda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
 - (6) Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna dimohonkan konsultasi kepada Gubernur.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
 - a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
 - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dan pembahasan dengan pemrakarsa.

- (4) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Paripurna.
 - (5) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.
 - (6) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:
 - a. penjelasan dari pemrakarsa;
 - b. pandangan dari Fraksi dan Anggota DPRD lainnya; dan
 - c. jawaban dari pemrakarsa atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
 - (7) Keputusan Rapat Paripurna atas usulan rancangan Perda berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan pengubahan; atau
 - c. penolakan.
 - (8) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, Pimpinan DPRD menugaskan Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.
 - (9) Rancangan Perda hasil Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pembahasan dan pengkajian oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pembahasan dan pengkajian oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perundang-undangan melalui Bupati untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi.

5. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 belum selesai dan masa kerja panitia khusus telah berakhir, panitia khusus melaporkan kepada Pimpinan DPRD sebelum masa kerja berakhir.
 - (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Propemperda tahun berikutnya.
 - (3) Terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menugaskan kepada Bapemperda atau membentuk panitia khusus kembali untuk melanjutkan pembahasan rancangan Perda dimaksud.
6. Ketentuan Pasal 17 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen KUA dan PPAS.
 - (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Bupati bersama DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, kebijakan umum APBD, dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama.
 - (4) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah.
 - (5) Dalam hal pelaksanaan pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh badan anggaran dan/atau komisi, Pemerintah Daerah wajib membawa dokumen RKA.
7. Diantara Pasal 48 dan Pasal 49, disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 48A dan Pasal 48B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48A

- (1) Partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama melalui fraksinya mengajukan 1 (satu) orang anggota DPRD yang akan ditetapkan menjadi Calon Ketua DPRD kepada Pimpinan Sementara.
- (2) Partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, dan keempat melalui fraksinya mengajukan 1 (satu) orang anggota DPRD yang akan ditetapkan menjadi Calon Wakil Ketua DPRD kepada Pimpinan Sementara.
- (3) Penetapan Calon Ketua DPRD dan Calon Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai ketentuan internal partai politik masing-masing.

Pasal 48B

- (1) Pimpinan Sementara DPRD mengumumkan dan menetapkan Calon Ketua DPRD dan Calon Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48A kepada seluruh Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.
 - (2) Pimpinan Sementara DPRD selanjutnya meneruskan penetapan Calon Ketua DPRD dan Calon Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
8. Ketentuan Pasal 62 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Pembahasan rancangan Perda oleh komisi dapat melibatkan komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD.
 - (2) Dalam pembagian tugas komisi, apabila terdapat hal-hal yang dinilai penting, komisi dapat mengundang mitra kerja komisi lainnya.
9. Ketentuan Pasal 69 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;

- b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Rapat Paripurna.
- (2) Tugas Badan Kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
 - (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.
 - (4) Badan Kehormatan dapat melaksanakan Kunjungan Kerja atas persetujuan Pimpinan DPRD.
10. Ketentuan Pasal 77 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Panitia khusus dibentuk dalam Rapat Paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah.
- (2) Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.
- (4) Masa kerja panitia khusus:
 - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
 - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
- (5) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam Rapat Paripurna.
- (6) Sekertariat DPRD menetapkan pendamping pansus secara definitif yang melekat pada setiap pembahasan dan dalam hal menjalankan kewenangan pansus sampai dengan laporan pansus.

11. Ketentuan Pasal 79 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kriteria, jumlah, dan pengadaan kelompok pakar atau tim ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit dapat memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

12. Diantara Pasal 167 dan Pasal 168 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 167A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 167A

- (1) DPRD dibantu oleh Sekretariat DPRD untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
- (2) Pembentukan Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Diantara Pasal 181 dan Pasal 182 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 181A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 181A

Pansus yang telah terbentuk melalui Rapat Paripurna dan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pada periode sebelumnya, maka pimpinan dan anggota pansus wajib dibentuk kembali pada Rapat Paripurna bersamaan dengan alat kelengkapan terbentuk.

Pasal II

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 17 April 2025



Diundangkan di Demak
pada tanggal 17 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025 NOMOR 19